

Maqashid Syari'ah Imam Ghazali Dalam Ekonomi Dan Praktik

Delila Kumalasari¹, Muhmmad Haris², Luqman Hakim³

Magister Ekonomi Syariah IAIN Pontianak¹²³, Pontianak, Indonesia

delilakumalasari@gmail.com¹, muh.har2000@gmail.com², luqyhakim16@gmail.com³

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 8 Agustus 2024 Halaman : 106-111	<i>The contribution of society to the continuity and development of Islamic Economic Thought is very significant for the world's economic civilization. One of the Islamic intellectuals who has Islamic economic thought is Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali who spent his life studying the science and traditions of Sufi life. Al-Ghazali produced around 300 works in a year covering various fields of science, including: Logic, philosophy, morals, fiqh, tafsir, tawwuf, politics, economics. The approach that uses fiqh and philosophical methods is difficult to accept. Al-Ghazali's thoughts are recorded in the writings of Ilyā 'ulm al-Din, al-Mustasifa, Mizan al-Amal, and al-Tibr al-Masbuk fi Nasehat al-Mulk. Qualitative research can be understood as a research method that uses descriptive information obtained in the form of written or spoken words from people or actors being observed. Data collection techniques include document studies ranging from religious books and state finances to production activities. The results of this study are that in his thoughts, especially in the field of economics, Imam Ghazali emphasized the importance of the concept of justice in his theory. In Islamic economics, the distribution of wealth must be fair and pay attention to the needs of the less fortunate. Imam Al-Ghazali strictly rejected usury (interest) as a form of immoral economic exploitation. He put forward the principles of sharia that prohibit practices that are detrimental or unfair.</i>
Keywords: Economics Islam Al Ghazali Reflexion	

Abstrak

Kontribusi masyarakat terhadap kelangsungan dan pengembangan Pemikiran Ekonomi Islam sangat berarti bagi peradaban perekonomian dunia. Salah satu intelektual Islam yang memiliki pemikiran ekonomi Islam adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali yang menghabiskan hidupnya mempelajari ilmu pengetahuan dan tradisi kehidupan sufi. Al-Ghazali menghasilkan sekitar 300 karya dalam setahun yang mencakup berbagai bidang ilmu, antara lain: Logika, filsafat, akhlak, fiqh, tafsir, tawwuf, politik, ekonomi. Pendekatan yang menggunakan metode fiqh dan filosofis sulit diterima. Buah pemikiran al-Ghazali tercatat dalam tulisan Ilyā 'ulm al-Din, al-Mustasifa, Mizan al-Amal, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasehat al-Mulk. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai suatu metode penelitian yang menggunakan informasi deskriptif yang diperoleh dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen mulai dari kitab-kitab keagamaan dan keuangan negara hingga kegiatan produksi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa didalam pemikirannya khususnya dalam bidang ekonomi Imam Ghazali menekankan pentingnya konsep keadilan didalam teorinya. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan harus adil dan memperhatikan kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. Imam Al-Ghazali secara ketat menolak riba (bunga) sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang tidak bermoral. Dia mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik-praktik yang merugikan atau tidak adil.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, al-ghozali, Pemikiran

PENDAHULUAN

Partisipasi tokoh ekonomi muslim dalam kelanjutan dan pengembangan pemikiran ekonomi Islam memiliki peranan yang sangat penting bagi peradaban ekonomi global. Meski telah memberikan kontribusi yang signifikan, para cendekiawan Islam tetap mengakui peran penting cendekiawan Yunani, Persia, India, dan Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama Islam awal bersikap toleran terhadap gagasan-gagasan luar selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Adiwarman Karim, 2017).

Pada awal pemerintahan Islam, para intelektual Islam mengembangkan konsep kegiatan ekonomi Berdasarkan Al Quran dan Hadits Nabi. Saat ini, mereka juga menghadapi permasalahan politik yang dipengaruhi oleh dua hal utama. Pertama, runtuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah dan terpecahnya

kerajaan menjadi beberapa kekuatan regional, namun hal tersebut tidak terjadi atas kemauan rakyat. Kedua, meningkatnya korupsi di kalangan penguasa dibarengi dengan merosotnya moralitas masyarakat, sehingga menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin (Chamid Nur, 2017).

Salah satu intelektual Islam Pemikiran Ekonomi Islam adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali yang menghabiskan hidupnya mempelajari ilmu dan tradisi kehidupan sufi. Al-Ghazali menciptakan sekitar 300 karya dari berbagai bidang ilmu seperti logika, filsafat, etika, fiqh, tafsir, tasawuf, politik, dan ekonomi. Berkat latar belakangnya yang ahli di bidang tasawuf, ia dianggap ahli tasawuf dan pemikiran ekonominya juga mencakup nilai-nilai tasawuf. Pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali mencakup beberapa aspek, antara lain perkembangan pasar barter dan otonom, aktivitas produksi, perkembangan sistem barter dan moneter, serta peran keuangan negara dan publik. Pemikiran Al-Ghazali dalam bidang ilmu ekonomi dapat ditemukan pada karya-karyanya seperti "Ihya ulm al-Din", "Mizan al-Amar", dan "Al-Tibur al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk" (Rizal Fahlefi, 2012).

Yang menarik dari pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah pendekatan tasawuf yang melandasi sisi fundamental pemikirannya. Masyarakat pada saat itu terdiri dari orang-orang kaya dan berkuasa, sehingga metode hukum dan filsafat sulit diterima. Pemikiran Al-Ghazali dituangkan dalam karya-karya seperti "Iliyya 'ulm al-Din", "Al-Mustasifah", "Mizan al-Amar", dan "Al-Tibur al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk". Pemikiran sosio-ekonomi Al-Ghazali berakar pada konsep "fungsi kesejahteraan sosial", yang mengacu pada aktivitas manusia dan kerangka dasar dari sebuah hubungan antara individu dan masyarakat.

Ciri ini sering diabaikan oleh ekonom modern dan sulit untuk diubah. Al-Ghazali mengidentifikasi masalah berupa masari (kegunaan, manfaat) dan mafasid (kesia-siaan, kerugian) dalam menciptakan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan suatu masyarakat (maslaha) bergantung pada terpeliharanya lima tujuan mendasar: agama (al-dien), nyawa atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasr), harta atau kekayaan (mal), akal atau akal (aql). Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah mencapai kebaikan dunia dan akhirat, yang terpenting dengan mengikuti petunjuk wahyu. (Muhamad Faiz Arraf, 2022).

Dari paparan tersebut maka dalam artikel ini akan dibahas tentang pemikiran tasawuf Imam al-Ghazali. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosio-historis pada masa Imam al-Ghazali, biografi Imam al-Ghazali, karya-karya Imam al-Ghazali, pemikiran tasawuf Imam al-Ghazali, dan terakhir bagaimana pengaruh tasawuf Imam al-Ghazali. Pembahasan ini perlu dikaji karena al-Ghazali sebagai salah satu tokoh di bidang tasawuf memiliki segudang ilmu keislaman. Beliau dapat menggabungkan antara syariat dan hakikat sehingga pemikirannya dapat diterima oleh kalangan sunni. Inilah salah satu kejeniusan dan kecerdasan al-Ghazali dalam bidang tasawuf (Damon, 2013).

METODE

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didalam hasil temuannya tidak di peroleh dengan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainya (Arif, 2023). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Studi Literatur atau Studi Kepustakaan (Library Research), menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati (Creswell, 2009).

Teknik pengumpulan data melibatkan studi dokumen dari teks keagamaan dan literatur yang membahas Pemikiran imam Al gozali dalam ekonomi islam. Proses analisis data akan menggunakan analisis konten kualitatif dengan fokus pada identifikasi pola, tema, dan konsep-konsep utama terkait Pemikiran emikiran imam Al-Ghazali dalam ekonomi islam. Hasil analisis akan diinterpretasikan dengan merujuk pada kerangka teoritis ekonomi Islam dan prinsip-prinsip distribusi yang adil. Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pemikiran imam Al-Ghazali dalam ekonomi islam (M. Nazir, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kebutuhan

Mencegah dari suatu perbuatan keji merupakan inti dari ajaran agama manapun, tujuan tersebut tak lain adalah untuk menciptakan kebermanfaatan didunia. Dalam pemikirannya Imam Ghazali tujuan dari agama Islam tak lain adalah cara untuk mencapai suatu kemaslahatan tersebut. Adapun tujuan tersebut dibagi kedalam tiga jenis tingkatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-Dharuriyat (kepentingan atau kebutuhan Primer). Merupakan tingkat yang paling pokok. Menjaga nyawa (*hifz Nafs*), contoh yang berhubungan dengan konsep ini misalnya praktik hukum qishas. Praktek hukum tersebut dapat membuat manusia terjaga jiwanya. Selain itu yang dapat dikelompokkan dalam konsep dharuriyat ini adalah menjaga akal seperti pelarangan khamr dan semua yang bersifat memabukkan, hal ini dimaksudkan agar manusia menjaga akalnya (*hifz aql*) supaya dapat berpikir jernih dalam melakukan sesuatu tindakan dan tidak berbuat kerusakan di bumi yang telah tuhan ciptakan. Contoh lain dalam konsep ini adalah manusia manusia wajib untuk bekerja untuk mempertahankan hidupnya baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga.
- 2) Al-Hajat (Kebutuhan Sekunder). Al hajat merupakan kebutuhan pendukung terhadap kebutuhan pokok dengan syarat ia telah memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan pendukung terhadap kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan mempengaruhi atau mengganggu kebutuhan utama manusia.
- 3) Al-Tahsiniah (kebutuhan Tersier). Kebutuhan ini memiliki tujuan sebagai hiasan atau memperindah dari kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam jiwa atau kepentingan (dharuriyat) dari orang yang tidak melaksanakannya (Paryadi,2020). Selain teori mengenai kebutuhan Imam Ghazali terdapat permasalahan ekonomi lainnya yang didalam teorinya yaitu evolusi pasar dan pertukaran sukarela, perolematika riba, peranan negara, keuangan publik dan aktivitas produksi. Didalam salah satu karyanya yang membahas secara spesifik mengenai permasalahan ekonomi yaitu Ihya Ulumuddin.

Evolusi Pasar & Pertukaran Sukarela

Menurut Al-Ghazali terbentuknya pasar terjadi karena adanya kekuatan antara permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba yang diperoleh (Karim,2004). Apabila permintaan terhadap suatu produk meningkat maka harga suatu produk baik barang maupun jasa. Secara alami manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan lepas dari peran orang lain dalam kehidupannya. Seperti seorang petani juga bergantung kepada nelayan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap hasil laut yang tidak bisa ia dapatkan secara mandiri begitupun sebaliknya. Maka interaksi antara nelayan dan petani tersebut dengan pasar. Saat ini , pasar mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai bentuk adaptasi terhadap zaman yang semakin canggih akan teknologinya. Saat ini pasar tidak hanya sebagai tempat terjadinya pertemuan secara langsung pertemuan anatara pembeli dan penjual, tetapi juga terjadi secara tidak langsung (pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung) hal ini dapat terjadi karena kemajuan teknologi sebagai media perantara yang berperan sebagai “pasar”. Sedangkan pembahasan terkait pertukaran secara sukarela merupakan pertukaran yang terjadi akibat dari ketergantungan antara satu sama lain akan suatu barang yang diinginkan. Maka dari situ terjadilah terbentuknya “pasar” sebagai tempat pertukaran yang harus memperhatikan keadilan antara kedua belah pihak agar terjadi pertukaran yang dilakukan secara sukarela.

Problematika Riba

Secara sederhana, riba adalah penambahan keuntungan yang diperoleh secara tidak adil atau melanggar prinsip agama. Al-Ghazali melarang riba karena hal tersebut melenceng dari tujuan utama penciptaan uang, Artinya, bukan sebagai barang dagangan yang diperdagangkan, melainkan sebagai alat tukar dan ukuran nilai suatu barang dagangan. Menurutnya dan para ulama lainnya, nilai suatu barang tidak seharusnya berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, Al-Ghazali mengidentifikasi dua bentuk riba yang muncul dalam perdagangan: Riba al-Nasia terjadi ketika pertukaran barang tidak dilakukan secara segera, dan terdapat perbedaan dalam kuantitas atau cara pengiriman barang yang berbeda. Sedangkan Riba al-Fadl terjadi ketika barang yang dipertukarkan tidak sebanding nilainya

pada saat pertukaran yang sama. Untuk mencegah kedua bentuk riba ini, Al-Ghazali menyarankan agar pertukaran dilakukan dalam jumlah yang sama dan kepemilikan barang harus beralih secara bersamaan (Avi Dinda Putri Sheila, 2020).

Peranan Negara dan Keuangan Publik

Peranan negara

Imam al-Ghazali sangat mengutamakan peran negara dalam memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Negara memiliki peran krusial dalam menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat hidup berdampingan secara damai. Kami bekerja sama untuk menciptakan keharmonisan dan memenuhi kebutuhan ekonomi kami. Al-Ghazali memandang negara sebagai penghubung antara pemerintah dan kebutuhan spiritual masyarakat.

Dan dia berkata: *"Negara dan agama adalah pilar yang tidak dapat dipisahkan bagi sekelompok orang. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penjaganya. Jika salah satu pilar tersebut hilang, maka masyarakat akan runtuh"* (Ibid., Uliyatul, hal. 123.)

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, negara harus menerapkan prinsip-prinsip berikut:

Prinsip Keadilan

Ketika terjadi ketidakadilan dan penindasan, masyarakat akan bermigrasi ke tempat lain dan meninggalkan pertanian dan ladangnya. Dampaknya adalah penurunan pendapatan fiskal, kekosongan di kas negara, serta ketidakmampuan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat.

Prinsip Kedamaian

Dalam menjalankan pemerintahan, suatu negara perlu mengadopsi kebijakan yang memungkinkannya menjaga keamanan baik secara internal maupun eksternal. Kehadiran petugas keamanan diperlukan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Sistem peradilan tidak hanya bertugas menyelesaikan perselisihan, tetapi juga menerapkan aturan hukum untuk mencegah pelanggaran demi tercapainya perdamaian..

Prinsip Stabilitas

Al-Ghazali mendukung organisasi pengawasan bernama al-Hisbah. Badan ini bertujuan untuk memantau praktik pasar yang merugikan seperti stabilisasi harga, pelaporan keuntungan dan kerugian yang tidak jujur, penipuan iklan, penyalahgunaan harga, kontrak cacat, dan kontrak palsu.

Menurut al-Ghazali, semakin besar kekayaan seseorang, semakin lama pula kekuasaannya bertahan. Kekuasaan terutama bergantung pada kekuatan militer, dan kekuatan militer bergantung pada kemakmuran ekonomi. Dalam hal ini, kesejahteraan ekonomi bergantung pada keadilan. Oleh karena itu, ketidakadilan dan penindasan dalam suatu negara dapat menyebabkan warga negaranya meninggalkan negara tersebut serta mengurangi aktivitas ekonomi, yang berpotensi mengakibatkan penurunan pendapatan dan mengosongkan kas negara (Dena Ayu dan Muhamad Yusuf : 2021).

Keuangan Publik

Al-Ghazali memberikan penjelasan menyeluruh mengenai peran dan fungsi keuangan. Dia menekankan pentingnya baik sisi pendapatan maupun pengeluaran dalam anggaran. Dalam konteks pendapatan nasional, al-Ghazali membahas pengumpulan dana dari seluruh warga negara, termasuk Muslim dan non-Muslim. Umat Islam memperoleh pendapatan dari Zakat, sedekah, dan Sumber pendapatan non-Muslim termasuk *al-Ghanima*, *Fai*, *Jizya*, *Tribute*, atau *Amwal al-Mashdri*. *Ghanima* adalah kekayaan yang diperoleh musuh setelah perang. mengacu pada properti yang diperoleh tanpa perang yang sebenarnya. *Jizyah* adalah pajak atau retribusi yang dikenakan kepada orang non-Muslim (jimi) dengan imbalan dua manfaat: perpanjangan izin tinggal dan pembebasan kewajiban pertahanan negara, serta perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara (Uliyatul Mu'awwanah, 2019).

Al-Ghazali menyarankan agar dalam menggunakan pendapatan negara, negara harus bersikap fleksibel dan mengutamakan kesejahteraan. Beliau mengusulkan bahwa setiap pengeluaran publik harus memberikan manfaat sosial yang besar bagi masyarakat secara umum. Ia menjelaskan sebagai

berikut: "Kerugian yang diderita warga negara karena membayar pajak lebih kecil dibandingkan kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang mungkin timbul terhadap kehidupan dan harta benda mereka jika negara tidak menjamin kelayakan kebijakannya" (Ibid., Karim, hal. 181).

Al-Ghazali juga mengkaji secara kritis tata cara dan bidang belanja negara kaitannya dengan sumber-sumber penerimaan negara semasa hidupnya, dengan menyatakan: "Saat ini, para penguasa memberi penghargaan kepada mereka yang menurut mereka akan membantu melindungi kepentingan mereka dan mereka yang bisa mendapatkan pujian dan penghargaan baik secara terbuka maupun diam-diam dalam pembelanjaan publik. Pandangan tersebut secara luas disarankan untuk memperjuangkan keadilan sosial-ekonomi, menjaga keamanan nasional dan stabilitas sosial".

Aktivitas Produksi

Dalam bukunya "Ul-Muddin", Al-Ghazali menjelaskan bahwa kegiatan produktif merupakan kewajiban manusia, termasuk produksi barang-barang penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beliau juga menyatakan bahwa masyarakat perlu bekerja untuk mencari mata pencaharian dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya, serta mengakui masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang aktif dalam kegiatan produktif. Pengelompokan kegiatan produktif Klasifikasi yang diusulkan oleh Al-Ghazali secara luas konsisten dengan klasifikasi yang ditemukan dalam perdebatan kontemporer pertanian sebagai industri primer, manufaktur sebagai industri sekunder, dan jasa sebagai industri (Andi Fika Widuri & Udin Saripudi, 2022).

Secara umum kegiatan produksi dibagi menjadi kelompok sebagai berikut:

1. Kegiatan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur untuk mendorong produksi pangan, tekstil untuk sandang, pembangunan perumahan, dan khususnya barang-barang pokok, serta menjalin Kerja sama dan sinkronisasi di antara individu-individu yang terlibat dalam proses produksi.
2. Kegiatan pendukung, yaitu kegiatan yang berbeda dari industri dasar seperti manufaktur baja, eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, pemanfaatan sumber daya hutan, dan lain-lain.
3. Kegiatan pendukung yang terkait dengan sektor pertanian, seperti pengolahan dan penggilingan produk-produk pertanian.

Diakui Al-Ghazali, kelompok pertama merupakan kelompok yang sangat penting dan peran pemerintah sebagai perantara kelompok ini penting. Melaksanakan ketiga kegiatan ini merupakan tugas sosial dan suci. Dia menggambarkan sebagai berikut: "Jika orang-orang mengabaikannya, mereka tidak akan bisa bertahan. Ini adalah berkah dari Allah bahwa orang-orang mempunyai keterampilan yang tepat untuk berbagai pekerjaan." (Amiruddin Kadir, 2015).

Al-Ghazali sangat menekankan penjelasan berbagai jenis kegiatan produktif dalam masyarakat, seperti produksi kebutuhan dasar, hierarki produksi, pentingnya tahapan produksi dan hubungannya. 4.444 pemikiran tentang Produksi Al-Ghazali dijelaskan di bawah ini (Adiwarman Karim, 2017).

Produksi Barang-Barang Kebutuhan Dasar Sebagai Kewajiban Sosial.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar merupakan kewajiban sosial (Fardh al-Kifaya). Artinya ada sekelompok orang yang bergerak dalam dunia usaha dan bertanggung jawab memproduksi bahan-bahan kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan tersebut dipandang sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh sebagian anggota masyarakat. Namun, jika tidak ada yang terlibat dalam kegiatan ini, maka seluruh masyarakat menjadi tanggung jawab.

Hierarki Produksi

Al-Ghazali membagi barang-barang manufaktur menjadi tiga kategori utama: Pertama, ada industri primer yang menjamin kebutuhan dasar manusia seperti: Misalnya pertanian untuk pangan, tekstil untuk sandang, konstruksi untuk perumahan, dan lain-lain. Kedua, adanya industri pendukung yang mendukung industri primer seperti baja dan pengembangan tambang. Ketiga, industri komplementer terkait dengan industri inti, seperti pemusnahan dan pembakaran produk pertanian.

KESIMPULAN

Imam Al-Ghazali adalah cendekiawan dari tradisi intelektual Islam yang tidak hanya berfokus pada bidang agama, tetapi juga mengembangkan pemikiran dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan harus adil dan memperhatikan kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. Imam Al-Ghazali secara ketat menolak riba (bunga) sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang tidak bermoral. Dia mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik-praktik yang merugikan atau tidak adil.

Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya etika dalam bisnis. Bisnis harus dilakukan dengan transparan, jujur, dan tanpa mengeksploitasi orang lain. Dalam ekonomi Islam, Al-Ghazali memandang bahwa keberkahan (barakah) adalah aspek penting yang harus dicari dalam usaha dan kegiatan ekonomi. Keberkahan ini tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga spiritual. Pemikiran Al-Ghazali mempengaruhi banyak teori dan praktik ekonomi dalam tradisi Islam, dengan menempatkan keadilan, keberkahan, dan moralitas sebagai pijakan utama dalam pengelolaan ekonomi dan kekayaan.

REFERENCES

- Al-Ghazali, Abu Hamid. - . *"Ihya' Ulumddin"*. Beirut: Dar al-Nadwah
- Andi Fika Widuri & Udin Saripudin. (2022). Analisis Komparatif Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Teori Produksi. *Al-Mall: Journal of Islamic Economics and Banking*. Volume 3, Nomor 2.
- Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J.W. (2012). *"Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative Research Second Education"*. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall,
- Damon, W. (2013). *"Membawa Era Baru dalam Pendidikan Karakter"*. Hoover Press.
- Dena Ayu dan Muhamad Yusuf. (2021). Pemikiran Al-Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Volume 5, Nomor 2.
- Kadir, Amiruddin. (2015). Konsep Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ecces (Economics, Sosial, and Development Studies)*. Volume 1, Nomor 1.
- Karim, Adiwarman A. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Radja Grafindo.
- Moh. Faizal (2015). STUDI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG EKONOMI ISLAM. Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang
- Paryadi, & N.Haq. (2020). Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah.
- Rizal, Fahlefi. (2012). Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Syariah*. Volume 11, Nomor 1.
- Uliyatul Mu'awwana. (2019). Wawasan Sosio-Ekonomi Perspektif Al-Ghazali. *Jurnal Falasifa*. Volume 10, Nomor 1.